

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR:3 TAHUN 1998 SERI:D NOMOR:3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penye lenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan secara berdaya guna dan
berhasil guna khususnya di bidang
peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang
bersumber dari hasil pengelolaan pasar
serta guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, maka di pandang perlu membentuk suatu Lembaga Dinas Daerah yang
secara khusus mengatur dan mengelola
pasar dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen;

h	habres						
D	bahwa		٠			•	

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka dengan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/2064/SJ tanggal 8 Juli 1997 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
 dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya
 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

dengan

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala -Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- Pasar adalah Pasar yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II

dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);

- 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Pengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Rabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISA-SI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dinas Pengelolaan Pasar dipimpin oleh se orang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pengelolaan Pasar yang
 menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

tersebut

tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- b. pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan retribusi, pengaturan ruko, kios dan los pasar;
- c. pengurusan dan pemberian perijinan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan kebersihan dan pemeliharaan pasar ;
- e. pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan keamanan dan ketertiban pasar ;
- f. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan tata usaha.

BAB IV
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :

a. Kepala

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Retribusi :
- d. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan ;
- e. Seksi Keamanan dan Ketertiban ;
- f. Cabang Dinas ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

> Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar di

bidang

bidang perencanaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pembinaan organisasi dan tata laksana serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program, peraturan perundang-undangan, evaluasi, pelaporan, statistik, pembinaan organisasi, tata laksana, dokumentasi, perpustakaan dan kehumasan;
- b. pengurusan surat menyurat dan kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengadaan
 barang, pemeliharaan inventaris serta penga turan penggunaan kendaraan Dinas;
- c. pengurusan administrasi kepegawaian ;
- d. pengurusan administrasi keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana tersebut - ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas menyiapkan ba han, menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan, statistik, dokumentasi dan perpustakaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan Dinas, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan, serta menyiapkan benda berharga.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana kebutuhan, mutasi, kesejahteraan, pengembangan karier dan peningkatan ketrampilan pegawai, perundang-undangan, pembinaan organisasi dan tata laksana.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun Rencana Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Pasar, gaji pegawai, pertanggungjawaban keuangan Dinas, serta pengurusan perjalanan Dinas.

Bagian Keempat Seksi Retribusi Pasal 12

Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian

sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar di bidang pendataan, penetapan, perencanaan penerimaan, penagihan, pembukuan, perijinan, pengaturan ruko, kios dan los, intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Retribusi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. pendataan, penetapan dan perencanaan penerimaan retribusi serta pembukuan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang berlaku;
- c. pengurusan perijinan serta pengaturan ruko, kios dan los sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. penagihan, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengawasan, evaluasi dan pelaporan realisasi penerimaan.

Pas	al	14					

- (1) Seksi Retribusi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Retribusi dan Pendataan ;
 - b. Sub Seksi Pembukuan dan Perijinan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana terse but ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
 seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
 Seksi Retribusi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Retribusi dan Pendataan mempunyai tugas melakukan pendataan terhadap pedagang baik yang berada di dalam maupun di luar pasar, ruko, kios dan los pasar dan potensi lainnya, menetapkan besarnya pungutan, melakukan pemungutan dan penagihan, merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang berlaku serta menginventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan pasar.
- (2) Sub Seksi Pembukuan dan Perijinan mempunyai tugas melakukan pembukuan penerimaan hasil pungutan retribusi, penanganan perijinan, pengaturan ruko, kios dan los, serta evaluasi dan pelaporan realisasi penerimaan.

Bagian

Bagian Kelima Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasal 16

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaaan Pasar di bidang kebersihan dan pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan kebersihan pasar dan lingkungannya serta pembinaan warga pasar tentang kebersihan dan keindahan;
- c. pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana pasar.

Pasal 18

(1) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan terdiri - dari :

a. Sub

- a. Sub Seksi Kebersihan ;
- b. Sub Seksi Pemeliharaan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana terse but ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh
 seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
 Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.

- (1) Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas mengatur dan melaksanakan kebersihan pasar dan lingkungannya serta pembinaan terhadap warga pasar tentang kebersihan dan keindahan pasar.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas me rencanakan dan melaksanakan pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana pasar.

Bagian Keenam Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasal 20

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar di bidang keamanan dan ketertiban, pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana dan prasarana pasar serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. pengaturan dan pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar dan lingkungannya sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang berlaku;
- c. pemantauan, pengawasan, penataan dan penga turan penggunaan sarana dan prasarana pasar.

Pasal 22

- (1) Seksi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Keamanan ;
 - b. Sub Seksi Ketertiban.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana terse but ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
 seorang Kepala Sub Seksi yang dalam
 melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
 bertanggung jawab langsung kepada Kepala
 Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 23

(1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas menga - tur, membina, dan melaksanakan keamanan

pasar

pasar dan lingkungannya serta sarana dan prasarana pasar.

(2) Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas memantau dan mengawasi, menata dan mengatur penggunaan sarana dan prasarana pasar untuk mewujudkan lingkungan yang tertib dan rapi.

Bagian Ketujuh Cabang Dinas Pasal 24

Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Pengelolaan Pasar yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau lebih Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 25

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pengelolaan Pasar.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan -Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan ber dasarkan sifat, Jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dila kukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsipprinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar bertanggung jawab
 memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
 masing-masing dan memberikan bimbingan
 serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan
 tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 32

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,

Kepala

Kepala Cabang Dinas, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala dan selanjutnya menyampaikan laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 33

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 34

Bagi Pasar Desa yang status desanya menjadi kelurahan pengelolaan pasarnya dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar.

Pasal 35

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN Ketua,

t.t.d

t.t.d

SIDI ADIANTO

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 11 Pebruari 1998 Nomor: 188.3/50/1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 3 Seri D Nomor 3 pada tanggal 9 Maret 1998



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka upaya untuk lebih memantapkan dan mening katkan kemampuan, prakarsa kreatifitas Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, menuntut daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan pasar.

Pasar sebagai suatu tempat dimana pembeli dan penjual saling bertemu untuk mengadakan transaksi. Keberadaan pasar selalu berubah sejalan dengan laju pembangunan, khususnya pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Mengingat pasar merupakan sarana perekonomian yang menyangkut masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial, maka perlu adanya lembaga yang secara khusus mengelola pasar.

Agar					

Agar pasar dapat dikelola secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dapat meningkat, perlu menata kelembagaan pasar dengan membentuk suatu lembaga Dinas Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan pasar.

Maka berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 8 Juli 1997 Nomor 061/2064/SJ tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pengelola Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen terdiri dari:

- Kepala Dinas ;
- Sub Bagian Tata Usaha ;
- Seksi Retribusi ;
- Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan ;
- Seksi Keamanan dan Ketertiban ;
- Cabang Dinas ;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 5 huruf a : Cukup jelas

Pasal 5 huruf b : Pengurusan perijinan meliputi:

- Ijin menggunakan/menempati ruko
- Ijin menggunakan/menempati kios
 - Ijin

- Ijin menggunakan/menempati los

- Ijin menggunakan/menempati luar

los (dasaran)

- Ijin membongkar/membangun ruko, kios dan atau los secara swadaya

Pasal 5

huruf c s/d g : Cukup Jelas

Pasal 6 s/d -

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1) : Yang dimaksud dengan benda ber -

harga adalah sarana alat pungutan yang di dalamnya memiliki nilai nominal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti karcis, leges dan lain-

lain.

ayat (2) s/d -


: Cukup Jelas. ayat (3)

Pasal 12 s/d -

Pasal 38 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PENGELO —
LAAN PASAR KABUPATEN DAE—
RAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAGAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN



t.t.d

SIDI ADIANTO

t.t.d

H. AMIN SOEDIBYO